

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program E-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi program E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu *Direct and Indirect Impact on Implementation*, yang menjadi teori peneliti bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang dialami oleh pemerintah, yaitu:

1. Komunikasi: Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sikkakepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang pelaksanaan E-KTP. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik.
2. Sumber daya: Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani E-KTP kurang optimal dalam melayani masyarakat dan Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan

3. Disposisi: Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat dan Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program E-KTP,
4. Struktur birokrasi: Tidak efisiensinya struktur birokrasi yang ada karena tidak semuanya dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah formal, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kecamatan yang seharusnya melaksanakan yang menangani E-KTP juga dilakukan oleh pihak nonformal yaitu pegawai operator yang direkrut dari luar pemerintah, tetapi pada prosesnya tetap dilakukan oleh pemerintah formal agar mendapat legalitas formal.

6.2 Saran-Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sikka hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Dukcapil Sikka mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan program E-KTP, agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika program tersebut dilaksanakan.
2. Pemerintah Dukcapil Sikka hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program E-KTP, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator E-KTP dan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama.
3. Pemerintah Dukcapil Sikkasebaiknya membentuk satu tim khusus yang terdiri dari 5-6 orang kecamatan yang memiliki kemampuan yang terkait dengan program E-KTP. Sehingga dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi ketika program tersebut dilaksanakan.
4. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan pegawai, sosialisasi, pengadaan alat, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul. Kemudian mencari solusi untuk setiap masalah tersebut.